



**PUTUSAN**

Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1407060907830002, Tempat Tanggal Lahir Bagan

Rawa 09 Juli 1983, Agama Islam, Pendidikan

SMP, Pekerjaan Petani, Alamat XXXXXXXX

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan

domisili elektronik di email :

rajariskyraja@gmail.com, Nomor HP

XXXXXX, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Melawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Simpang

Polsus 25 November 1988, Agama Islam,

Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXXXKabupaten

Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut

sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2024

telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

383/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan. No 383/Pdt.G/2024/PA.Utj



berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hillir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/01/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hillir, Provinsi Riau, pada tanggal 10 Juli 2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hillir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hillir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon pindah dan tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hillir, Provinsi Riau, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 5.1. XXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 18 Februari 2008;
  - 5.2. XXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 15 Oktober 2015;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah :

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan. No 383/Pdt.G/2024/PA.Utj



- 7.1. Termohon diduga telah memiliki Pria idaman lain;
- 7.2. Termohon diduga telah menikah siri dengan pria lain;
- 7.3. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- 7.4. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
- 7.5. Termohon tidak peduli dan selalu membantah Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022, Termohon diduga telah memiliki Pria idaman lain dan telah menikah siri dengan pria tersebut, setelah kejadian tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jalan Poros, RT.006, RW.001, Kepenghuluan Teluk Bano II, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon pindah dan tinggal di Dusun Suka Makmur, RT.006, RW.007, Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri, hal ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-unangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya mejatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan. No 383/Pdt.G/2024/PA.Utj



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/01/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai abang saudara kandung Pemohon;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan. No 383/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2021;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah sirri dengan selingkuhannya tersebut;
  - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil
2. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2021;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah sirri dengan selingkuhannya tersebut;
  - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan. No 383/Pdt.G/2024/PA.Utj



yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan. No 383/Pdt.G/2024/PA.Utj



tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan. No 383/Pdt.G/2024/PA.Utj



memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Mei 2007 di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah *sirri* dengan selingkuhannya tersebut;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan. No 383/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ جَيْمًا تَشْتَدُّ الْحُصُومَةُ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 117

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan. No 383/Pdt.G/2024/PA.Utj



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan. No 383/Pdt.G/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

**M. Saifuddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Nurasiah, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	770.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	915.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan. No 383/Pdt.G/2024/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)